



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 401/SP/2011

### TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan layanan bidang akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu menetapkan biaya pendidikan;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dipandang perlu untuk menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama;
  - c. bahwa berhubung butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 3. Peraturan Pemerintah RI
    - a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
    - b. Nomor 17 Tahun 2010 Jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 19/M/ Tahun 2010 tentang pengakatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - 5. Keputusan Mendikbud Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
  - 6 Keputusan Mendiknas Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
  - 7 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  - 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 770/SP/2009 tanggal 28 Desember 2009


**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta. tanggal 11 April 2011

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan biaya pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VII keputusan ini
- KEDUA** : Menetapkan status mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yaitu **Mahasiswa Reguler** yang diterima melalui SNMPTN Undangan maupun ujian tertulis dan **Mahasiswa Mandiri** yang diterima melalui Ujian Masuk Bersama (UMB), Ujian Mandiri yang dilaksanakan Universitas Negeri Jakarta dan Alih Program .
- KETIGA** : Menetapkan status Mahasiswa lama Non Reguler menjadi Mahasiswa Mandiri dan biaya pendidikannya sama dengan biaya pendidikan mahasiswa lama program Non Reguler
- KEEMPAT** : Semester gasal adalah tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Januari dan semester genap adalah tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli
- KELIMA** : Biaya pendidikan untuk semester gasal (Agustus – Januari) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan. dan semester genap (Februari–Juli) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan
- KEENAM** : Mahasiswa semester gasal yang masih terdapat mata kuliah yang belum dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari maka wajib mendaftar pada semester genap serta membayar penuh biaya pendidikan dan mahasiswa semester genap yang masih terdapat mata kuliah yang belum dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli maka wajib mendaftar pada semester gasal serta membayar penuh biaya pendidikan sesuai tarif yang berlaku
- KETUJUH** : Mahasiswa semester gasal yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari dan atau mahasiswa semester genap yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli dan tinggal penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir maka wajib mendaftar pada semester berikut dan membayar penuh biaya pendidikan sesuai tarif yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Mahasiswa semester gasal yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus dan skripsi/Tugas Akhir sudah selesai pada tanggal 31 Januari dan atau mahasiswa semester genap yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus dan skripsi/Tugas Akhir sudah selesai pada tanggal 31 Juli dan tinggal Ujian Skripsi/Tugas Akhir maka wajib mendaftar pada semester berikut dan hanya membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) saja sesuai tarif yang berlaku

- KESEMBILAN** : Mahasiswa yang mengambil cuti diwajibkan mengurus cuti paling lambat pada akhir masa pendaftaran ulang semester berjalan dan membayar biaya pendidikan sebesar 25 % dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP yang harus dibayar)
- KESEPULUH** : Yang dimaksud biaya pendidikan adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) , Dana Pengembangan Laboratorium (DPL), Dana Pengembangan Minat dan Bakat Olahraga (DPMBO), Dana Peningkatan Mutu Akademik (DPMA), Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana (DPSP), Dana Pengembangan Fasilitas dan Akademik (DPFA) Dana Gabungan Bersama (DGB), Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan (UKA&K), Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi (Uang Layanan TI) dan biaya lainnya yang ditetapkan Rektor Universitas Negeri Jakarta
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku mulai semester gasal tahun akademik 2011/2012
- KEDUABELAS** : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGABELAS** : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 23 Mei 2011



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198603 1 001

- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
  2. Dirjen Dikti Kemdiknas;
  3. Irjen Kemdiknas;
  4. Dirjen Perbendaharaan Kem Keu;
  5. Semua Pe,mbantu Rektor di lingkungan UNJ
  6. Semua Dekan/Direktur PPs di lingkungan UNJ
  7. Semua Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ
  8. Semua Kepala Biro/Bagian di lingkungan UNJ;
  9. Semua Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UNJ
  10. Kasubag Tata Usaha BAUK UNJ

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor 401/SP/2011  
 Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	REGULER		MANDIRI		REGULER/MANDIRI	
			SPP	DPPS	SPP	DPP	UKA & K	LAYANAN
			TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER
1	Manajemen Pendidikan (MP)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
3	Teknologi Pendidikan (TP)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
4	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.750.000,00	1.500.000,00	450.000,00
5	Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
6	Psikologi Pendidikan (PP)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.750.000,00	1.500.000,00	450.000,00
7	Bimbingan Konseling (BK)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
8	Pendidikan Luar Biasa (PLB)	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan

DPPS: Dana Pengembangan Program Studi

DPP : Dana Penunjang Pendidikan

UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Layanan TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta

Nomor 401/SP/2011

Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	REGULER			MANDIRI				REGULER/MANDIRI	
			SPP	DPPS	DPSP	SPP	DPP	DPSP		UKA & K	LAYANAN
			TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEMESTER I	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	SEMESTER I	SEMESTER II	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER
1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
2	Bahasa Indonesia	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
3	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
4	Bahasa Inggris	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
5	Pendidikan Bahasa Perancis	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
6	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
7	Pendidikan Bahasa Arab	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
8	Pendidikan Seni Rupa	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
9	Pendidikan Seni Tari	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
10	Pendidikan Seni	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00
11	Pendidikan Bahasa Jepang	S1	400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	-	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan


DPPS: Dana Pengembangan Program Studi

DPP : Dana Penunjang Pendidikan

DPSP: Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana

UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Layanan TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
NIP 19510316 198703 1 001

Lampiran III Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor 401/SP/2011  
 Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	REGULER		MANDIRI		REGULER/MANDIRI		
			SPP	DPPS	SPP	DPP	DPL	UKA & K	LAYANAN TI
			TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEMESTER I dan II	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I
1	Pendidikan Matematika	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
2	Matematika	S1	400.000,00	1.300.000,00	-	-	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
3	Pendidikan Fisika	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
4	Fisika	S1	400.000,00	1.300.000,00	-	-	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
5	Pendidikan Kimia	S1	400.000,00	1.300.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
6	Kimia	S1	400.000,00	1.600.000,00	-	-	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
7	Pendidikan Biologi	S1	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00
8	Biologi	S1	400.000,00	1.300.000,00	-	-	2.500.000,00	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan

DPPS: Dana Pengembangan Program Studi

DPP : Dana Penunjang Pendidikan

DPL : Dana Pengembangan Laboratorium

UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Layanan TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi

Jakarta, 23 Mei 2011

Rektor Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001

Lampiran IV Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor 401/SP/2011  
 Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	REGULER		MANDIRI		REGULER/MANDIRI		
			SPP	DPPS	SPP	DPP	DPFA	UKA & K	LAYANAN TI
			TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEKALI	HANYA SEKALI	HANYA SEKALI
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
2	Pendidikan Geografi	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
3	Pendidikan Sejarah	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
4	Ilmu Agama Islam	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
5	Pendidikan Sosiologi	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
6	Sosiologi	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S1	400.000,00	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
8	Hubungan Masyarakat	D3	400.000,00	800.000,00	600.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
9	Usaha Jasa Pariwisata	D3	400.000,00	800.000,00	600.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan  
 DPPS: Dana Pengembangan Program Studi  
 DPP : Dana Penunjang Pendidikan  
 DPFA: Dana Pengembangan Fasilitas dan Akademik  
 UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan  
 Layanan TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011  
 Rektor Universitas Negeri Jakarta


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001

**BIAYA PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK**

NO	PROGRAM STUDI	JEN JANG	TIAP SEMESTER				LAIN-LAIN SEMESTER I			LAIN-LAIN SEMESTER II		HANYA SEMESTER I	
			REGULER		MANDIRI		REGULER	MANDIRI	REGULER	MANDIRI	REGULER/ MANDIRI	REGULER/MANDIRI	
			SPP	DPPS	SPP	DPP	DPL	DPSP	DGB	DPSP	DGB	UKA & K	LYNN TI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pend. Teknik Elektro	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pend. Teknik Elektronika	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Teknik Infor matika dan Komputer	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Teknik Mesin	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Teknik Sipil	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Tata Boga	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Tata Busana	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Tata Busana	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Tata Rias	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S1	400.000,00	2.250.000,00	600.000,00	2.100.000,00	-	2.670.000,00	1.720.000,00	950.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

- SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan
- DPPS: Dana Pengembangan Program Studi
- DPP : Dana Penunjang Pendidikan
- DPP : Dana Pengembangan Laboratorium
- DPSP: Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana
- DGB : Dana Gabungan Bersama
- UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan
- LYNN TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011  
 Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001



Lampiran V Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor 401/SP/2011  
 Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS TEKNIK  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	TIAP SEMESTER				LAIN-LAIN SEMESTER I		LAIN-LAIN SEMESTER II		HANYA SEMESTER I	
			REGULER		MANDIRI		REGULER	MANDIRI	REGULER	MANDIRI	MANDIRI	
			SPP	DPPS	SPP	DPP	DPSP	DPSP	DGB	DGB	UKA & K	LYNN TI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Teknik Elektronika	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2020.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
11	Teknik Mesin	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2.020.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
12	Teknik Sipil	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2.020.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
13	Tata Boga	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2.020.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
14	Tata Busana	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2.020.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
15	Tata Rias	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2.020.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00
16	Transportasi	D3	-	-	600.000,00	2.650.000,00	-	2.500.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan

DPPS: Dana Pengembangan Program Studi

DPP : Dana Penunjang Pendidikan

DPP : Dana Pengembangan Laboratorium

DPSP: Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana

DGB : Dana Gabungan Bersama

UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

LYNN TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011  
 Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001

Lampiran VI Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor 401/SP/2011  
 Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

PROGRAM STUDI	JENJANG	REGULER				MANDIRI				REGULER/MANDIRI	
		SPP	DPPS	DPSP	DPMBO	SPP	DPP	DPSP	DPMBO	UKA & K	LAYANAN TI
		TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
Edikan Jasmani, atatan dan asi	S1	400.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
Edikan atihan	S1	400.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
Keolahragaan	S1	400.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

- SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan
- DPPS: Dana Pengembangan Program Studi
- DPP : Dana Penunjang Pendidikan
- DPSP : Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana
- DPMBO: Dana Pengembangan Minat Bakat Olahraga
- UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan
- Layanan TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011  
 Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001

Lampiran VII Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor 401/SP/2011  
 Tanggal 23 Mei 2011

**BIAYA PENDIDIKAN PADA FAKULTAS EKONOMI  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	REGULER		MANDIRI			REGULER/ MANDIRI	
			SPP	DPPS	SPP	DPP	DPSP	UKA & K	LYNN TI
			TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	TIAP SEMESTER	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I	HANYA SEMESTER I
1	Pendidikan Ekonomi	S1	400.000,00	1.100.000,00	600.000,00	2.200.000,00	900.000,00	1.500.000,00	450.000,00
2	Pendidikan Tata Niaga	S1	400.000,00	1.100.000,00	600.000,00	2.200.000,00	900.000,00	1.500.000,00	450.000,00
3	Manajemen	S1	400.000,00	1.500.000,00	600.000,00	3.100.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
4	Akuntansi	S1	400.000,00	1.900.000,00	600.000,00	3.100.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	450.000,00
5	Sekretari	D3	-	-	600.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	450.000,00
6	Manajemen Pemasaran	D3	-	-	600.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	450.000,00
7	Akuntansi	D3	-	-	600.000,00	2.700.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	450.000,00

\*) Keterangan

SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan  
 DPPS: Dana Pengembangan Program Studi  
 DPP : Dana Penunjang Pendidikan  
 DPSP : Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana  
 UKA & K : Uang Layanan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan  
 LYNN TI : Uang Layanan dan Sertifikasi Teknologi Informasi



Jakarta, 23 Mei 2011  
 Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
 NIP 19510316 198703 1 001